



PUTUSAN
Nomor 556/Pid.B/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERIX JANGKON SIANIPAR Als ERIX**
Tempat lahir : Siborong-borong
Umur / Tgl. lahir : 33 Tahun / 08 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun II Simpang Pulai Rt.002 Rw.001 Desa
Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar/ Jalan Pandau Makmur Petak II
Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar sejak tanggal 01 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020;

halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 556/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ERIX JANGKON SIANIPAR alias ERIK** bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam dengan nomor 0813 7147 4537.

Dirampas untuk dimusnahkan.

halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **ERIX JANGKON SIANIPAR AIS ERIK**, Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira Jam 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Pandau makmur Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya diwarung tuak milik Sdr. SITUMORANG atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu, Tanpa*

halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan atau tidak diadakan suatu persyaratan, atau apakah untuk itu telah dipenuhi sesuatu tata cara, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada Hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira Jam 21.30 WIB, Saksi RICKSON PURBA dan Saksi ADTYA EKMAL PUTRA (Tim Opsnal Polsek Siak Hulu) memperoleh informasi bahwa ada perjudian jenis KIM yang di lakukan oleh Terdakwa di Jalan Pandau Makmur Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di warung tuak milik Sdr. SITUMORANG, kemudian Saksi RICKSON PURBA dan Saksi ADTYA EKMAL PUTRA menuju ke lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi kemudian di amankan Terdakwa, pada saat di amankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna Hitam dengan Simcard Nomor 081371474537 dan uang tunai sebesar Rp.81.000,- kemudian di lakukan pengecekan terhadap 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna Hitam tersebut dan di temukan lah barang bukti tentang Penjualan nomor KIM yang di lakukan oleh Terdakwa berupa sms pembelian Nomor KIM dari seorang pembeli kepada Terdakwa, setelah dintrogasi Terdakwa mengakui bahwa sistem perjudian jenis togel tersebut yaitu cara Terdakwa menjual nomor berupa 4 angka, 3 angka, 2 angka, ketika pada malam harinya jam 23.00 WIB pihak Bandar mengeluarkan nomor yang akan mendapatkan untung, apabila ada pembeli nomor yang keluar maka Terdakwa akan memberikan mendapatkan keuntungan berupa dari Rp.1.000,- yang Terdakwa jual 4 angka yang keluar Terdakwa akan memberi kepada pembeli memperoleh keuntungan Rp.2.000.000,- dari Rp.1.000,- yang Terdakwa jual 3 angka yang keluar, Terdakwa akan memberi kepada pembeli keuntungan Rp.350.000,- dari Rp.1.000,- yang Terdakwa jual 2 angka yang keluar, Terdakwa akan memberi kepada pembeli keuntungan Rp.70.000,- dan Terdakwa dalam hal

halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi tersebut tanpa ada izin dari Pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rikson Purba** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar jam 21.30 WIB, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bertempat di Warung Tuak milik Sdr. Situmorang yang terletak di Jalan Pandau Makmur Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang saat itu sedang menunggu pesanan nomor undian berhadiah jenis kim dari masyarakat umum;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat itu dari terdakwa berupa : 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam dengan nomor 0813 7147 4537; dan uang tunai sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa caranya terdakwa melakukan penjualan undian berhadiah jenis kim kepada masyarakat umum adalah dengan cara pembeli mendatangi Warung Tuak milik Sdr. Situmorang kemudian nomor kim yang dipasang tersebut diserahkan kepada terdakwa beserta uang taruhannya, lalu nomor kim yang dipasang tersebut terdakwa dikirimkan ke handphone milik Sdr. Sinaga selaku bandar, setelah itu terdakwa menunggu pengumuman pemenang dari Sdr. Sinaga;

halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada nomor yang di pesan oleh pemasang keluar sebagai pemenang, maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai, dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 3 (tiga) angka maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 4 (empat) angka maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dari penjualan undian berhadiah jenis kim tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari total penjualan yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa setiap masyarakat umum dapat membeli nomor kim kepada terdakwa hal ini dikarenakan Warung Tuak milik Sdr. Situmorang tempat terdakwa melakukan penjualan undian berhadiah jenis kim yang terletak di Jalan Pandau Makmur Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar banyak dikunjungi oleh masyarakat umum setiap harinya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan penjualan undian berhadiah jenis kim kepada masyarakat umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Aditya Ekmal Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar jam 21.30 WIB, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bertempat di Warung Tuak milik Sdr. Situmorang yang terletak di Jalan Pandau Makmur Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang saat itu sedang menunggu pesanan nomor undian berhadiah jenis kim dari masyarakat umum;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat itu dari terdakwa berupa : 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam dengan nomor 0813 7147 4537; dan uang tunai sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa caranya terdakwa melakukan penjualan undian berhadiah jenis kim kepada masyarakat umum adalah dengan cara pembeli mendatangi Warung Tuak milik Sdr. Situmorang kemudian nomor kim yang dipasang tersebut diserahkan kepada terdakwa beserta uang taruhannya, lalu nomor kim yang dipasang tersebut terdakwa dikirimkan ke handphone milik Sdr. Sinaga selaku bandar, setelah itu terdakwa menunggu pengumuman pemenang dari Sdr. Sinaga;
- Bahwa apabila ada nomor yang di pesan oleh pemasang keluar sebagai pemenang, maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai, dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 3 (tiga) angka maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 4 (empat) angka maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dari penjualan undian berhadiah jenis kim tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari total

halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa setiap masyarakat umum dapat membeli nomor kim kepada terdakwa hal ini dikarenakan Warung Tuak milik Sdr. Situmorang tempat terdakwa melakukan penjualan undian berhadiah jenis kim yang terletak di Jalan Pandau Makmur Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar banyak dikunjungi oleh masyarakat umum setiap harinya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan penjualan undian berhadiah jenis kim kepada masyarakat umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar jam 21.30 Wib, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polsek Siak Hulu, bertempat di Warung Tuak milik Sdr. Situmorang yang terletak di Jalan Pandau Makmur Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang saat itu sedang menunggu pesanan nomor undian berhadiah jenis kim dari masyarakat umum.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu dari terdakwa berupa : 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam dengan nomor 0813 7147 4537; dan uang tunai sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa caranya terdakwa melakukan penjualan undian berhadiah jenis kim kepada masyarakat umum adalah dengan cara pembeli mendatangi Warung Tuak milik Sdr. Situmorang kemudian nomor kim yang dipasang tersebut diserahkan kepada terdakwa beserta uang taruhannya, lalu nomor kim yang

halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang tersebut terdakwa dikirimkan ke handphone milik Sdr. Sinaga selaku bandar, setelah itu terdakwa menunggu pengumuman pemenang dari Sdr. Sinaga;

- Bahwa apabila ada nomor yang di pesan oleh pemasang keluar sebagai pemenang, maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai, dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 3 (tiga) angka maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 4 (empat) angka maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dari penjualan undian berhadiah jenis kim tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari total penjualan yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa setiap masyarakat umum dapat membeli nomor kim kepada terdakwa hal ini dikarenakan Warung Tuak milik Sdr. Situmorang tempat terdakwa melakukan penjualan undian berhadiah jenis kim yang terletak di Jalan Pandau Makmur Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar banyak dikunjungi oleh masyarakat umum setiap harinya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan penjualan undian berhadiah jenis kim kepada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam dengan nomor 0813 7147 4537.
- Uang tunai sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira Jam 21.30 Wib, Saksi Rickson Purba dan Saksi Adtya Ekmal Putra (Tim Opsnal Polsek Siak Hulu) memperoleh informasi bahwa ada perjudian jenis KIM yang di lakukan oleh Terdakwa di Jalan Pandau Makmur Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di warung tuak milik Sdr. Situmorang, kemudian Saksi Rickson Purba dan Saksi Adtya Ekmal Putra menuju ke lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi kemudian di amankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat di amankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna Hitam dengan Simcard Nomor 081371474537 dan uang tunai sebesar Rp.81.000,- kemudian di lakukan pengecekan terhadap 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna Hitam tersebut dan di temukan lah barang bukti tentang Penjualan nomor KIM yang di lakukan oleh Terdakwa berupa sms pembelian Nomor KIM dari seorang pembeli kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dintrogasi Terdakwa mengakui bahwa sistem perjudian jenis togel tersebut yaitu cara Terdakwa menjual nomor berupa 4 angka, 3 angka, 2 angka, ketika pada malam harinya jam 23.00 Wib pihak Bandar mengeluarkan nomor yang akan mendapatkan untung, apabila ada pembeli nomor yang keluar maka Terdakwa akan memberikan mendapatkan keuntungan berupa dari Rp.1.000,- yang Terdakwa jual 4 angka yang keluar

halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Bkn.



Terdakwa akan memberi kepada pembeli memperoleh keuntungan Rp.2.000.000,- dari Rp.1.000,- yang Terdakwa jual 3 angka yang keluar, Terdakwa akan memberi kepada pembeli keuntungan Rp.350.000,- dari Rp.1.000,- yang Terdakwa jual 2 angka yang keluar, Terdakwa akan memberi kepada pembeli keuntungan Rp.70.000,- ;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi tersebut tanpa ada izin dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu, Tanpa mempersoalkan apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan atau tidak diadakan suatu persyaratan, atau apakah untuk itu telah dipenuhi sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan



Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ERIX JANGKON SIANIPAR** **Als ERIK** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Jum’at tanggal 11 Oktober 2019 sekira Jam 21.30 Wib, Saksi Rickson Purba dan Saksi Adtya Ekmal Putra (Tim Opsnal Polsek Siak Hulu) memperoleh informasi bahwa ada perjudian jenis KIM yang di lakukan oleh Terdakwa di Jalan Pandau Makmur Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di warung tuak

halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. Situmorang, kemudian Saksi Rickson Purba dan Saksi Adtya Ekmal Putra menuju ke lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi kemudian di amankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat di amankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna Hitam dengan Simcard Nomor 081371474537 dan uang tunai sebesar Rp.81.000,- kemudian di lakukan pengecekan terhadap 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna Hitam tersebut dan di temukan lah barang bukti tentang Penjualan nomor KIM yang di lakukan oleh Terdakwa berupa sms pembelian Nomor KIM dari seorang pembeli kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dintrogasi Terdakwa mengakui bahwa sistem perjudian jenis togel tersebut yaitu cara Terdakwa menjual nomor berupa 4 angka, 3 angka, 2 angka, ketika pada malam harinya jam 23.00 Wib pihak Bandar mengeluarkan nomor yang akan mendapatkan untung, apabila ada pembeli nomor yang keluar maka Terdakwa akan memberikan mendapatkan keuntungan berupa dari Rp.1.000,- yang Terdakwa jual 4 angka yang keluar Terdakwa akan memberi kepada pembeli memperoleh keuntungan Rp.2.000.000,- dari Rp.1.000,- yang Terdakwa jual 3 angka yang keluar, Terdakwa akan memberi kepada pembeli keuntungan Rp.350.000,- dari Rp.1.000,- yang Terdakwa jual 2 angka yang keluar, Terdakwa akan memberi kepada pembeli keuntungan Rp.70.000,-

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis KIM tersebut terdakwa secara sengaja dan tanpa hak/ izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam dengan nomor 0813 7147 4537, adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai

halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ERIX JANGKON SIANIPAR Als ERIK**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam dengan nomor 0813 7147 4537.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah):

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis** tanggal **30 Januari 2020** oleh kami : **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **03 FEBRUARI 2020**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

MHD.MASNUR,S.H.

halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)